

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN**

Akhdiari Harpa

Email: akhdiari.harpa@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstract

The problem under investigation was how the implementation of the provision of legal assistance for the poor by Legal Aid and Community Organisation in the legal aid article I verse 3 the legal aid providers are Legal Aid Institutions or community organization providing legal aid service, verse 4 The Minister is the minister who administers government affair in the field of law and human rights. This writing intends to know how the function and authority of the ministry of Justice and Human Rights as organizers of legal aid and to know the problem of provision implementation of legal assistance. The research method used normative legal using primary and secondary law material which was processing of legal material on the basis of a series of activities to organize systematizations or classification of written legal material, to facilitate the analysis activity on writing. This research aims to no function and authority of legal aid providers. The result is that legal aid providers have the function of formulating legal aid policies, establishing, legal aid standards, preparing legal aid budgets, while the authority of over seeing, the provision of legal aid, verifying and accrediting legal aid agencies and orchertras. This research also shows that the main requirement of the provision of legal aid is Legal Aid/Community Organization which has been passed verification and accreditation of legal aid providers namely the ministry of justice and himan rights..

Keywords: *Legal Aid/Community Organization; Ministry of Justice and Human Right;, Verification and accreditation*

Abstrak

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum Cuma Cuma bagi masyarakat miskin oleh LBH dan Orkemas berdasarkan undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum, sebagaimana dalam Undang undang bantuan hukum Pasal 1 ayat (3) pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, ayat (4) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. penulisan ini bermaksud ingin menegetahui Bagaimana Fungsi dan wewenang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara bantuan hukum dan ingin mengetahui masalah pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengolahan bahan hukum pada dasarnya serangkaian aktivitas untuk mengadakan sistematisasi atau klasifikasi

atas bahan hukum tertulis, untuk mempermudah kegiatan analisis terhadap penulisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan wewenang penyelenggara bantuan hukum. Dan hasilnya adalah penyelenggara bantuan hukum mempunyai fungsi menyusun kebijakan bantuan hukum, menetapkan standar bantuan hukum, menyusun anggaran bantuan hukum, sedangkan wewenang yaitu mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum dan melakukan verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum dan orkemas. Dan penelitian ini pula menunjukkan bahwa syarat utama pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah LBH/Orkemas yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi dari penyelenggara bantuan hukum yakni kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *LBH/Orkemas; Kementerian Hukum dan Ham; Verifikasi dan Akreditasi*

PENDAHULUAN

Dalam mempertegas prinsip Negara Hukum, penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Secara sederhana konsepsi negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat tersebut diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara dapat mewujudkan dan mencapai tujuan awal pembentukan negara, tujuan awal tersebut diantaranya melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya.

Hak sebagai pribadi hukum merupakan hak yang tidak dapat ditawar dalam keadaan apapun. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila terdapat ruang, kesempatan, dan

kekuatan yang sama untuk mengakses hukum dan lembaga-lembaga hukum. Akan tetapi dalam prakteknya menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tersebut tidak serta merta dengan mudah dapat terwujud karena perbedaan kemampuan yang dimiliki setiap warga negara. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi pada tataran penegakan hukum untuk mengakses keadilan (*access to justice*) akan tetapi juga dimulai sejak pembuatan aturan hukum yang sering kali hanya mewakili kepentingan suatu golongan.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan Advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan

tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).¹

Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-hak ini tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka.² Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.³ Adanya

mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Berkaitan dengan status mereka yang miskin, sistem bantuan hukum yang dibangun oleh negara juga tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang harusnya menjadi sasaran bantuan hukum. Negara dinilai pasif dalam hal pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin ini. Bantuan hukum dikonstruksikan dalam berbagai perundang-undangan hanya berfungsi jika masyarakat berhadapan dengan hukum di pengadilan, bahkan dalam kasus pidana hanya yang diancam hukuman lima tahun atau lebih yang bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan tanpa diminta.⁴ Negara tidak melihat bahwa dari hari ke hari masyarakat miskin menghadapi pelanggaran-pelanggaran hak-hak mereka dan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum karena negara tidak memasukkan jenis pelanggaran hak ini sebagai kasus yang bisa mendapatkan bantuan hukum.

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam pasal 27

¹Pujiono. *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*. Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar “Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal”. Semarang . 09 Februari 2010.

²H.Patrick Glenn. *Justice for The Poor-The World Bank, Menciptakan Peluang Keadilan*. The World Bank : Jakarta. 2005. Hal. 85

³Asfinawati, *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi*, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,

Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan, LBH : Jakarta. 2001. Hal. 4

⁴Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja.⁵

Setelah 40 tahun diperjuangkan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pertama, sepanjang sejarah perjalanan Republik Indonesia, belum ada satupun produk hukum setingkat UU (*lex specialis*) yang khusus mengatur mengenai bantuan hukum cuma-cuma.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah mengatur tentang bantuan hukum, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1) Bagaimanakah Tugas dan Kewenangan lembaga penyelenggara Bantuan hukum?

2) Bagaimanakah pengaturan tentang pelaksanaan pemberi Bantuan hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu ?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁶ Terutama yang berkaitan dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan kewenangan serta fungsi-fungsinya dalam peranan *access to justice*.

Bahan Hukum Bertitik-tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka bahan hukum yang dipergunakan adalah : bahan hukum primer dan sekunder

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini, akan diinventarisasi dan diidentifikasi bahan hukum baik primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian akan melakukan sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada. Adapun rangkaian terakhir dari tahap ini adalah melakukan analisis dengan menggunakan penalaran deduktif disertai dengan uraian yang bersifat kritis analisis.

⁵ Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Elex Media Komputindo. Jakarta : 2011. Hal 71.

⁶*Ibid*. Hal. 57

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Tugas dan Kewenangan lembaga penyelenggara Bantuan hukum

Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai payung hukum mengatur secara lebih lanjut mengenai peranan para pihak/lembaga dalam melakukan bantuan hukum. Para pihak/lembaga terkait dalam bantuan hukum *probono* yang peranannya diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Hukum dan HAM
- b. Lembaga Bantuan Hukum
- c. Organisasi Profesi Advokat
- d. Penerima Bantuan Hukum.

Mengenai tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17.⁷ Departemen yang diberi mandat untuk menyelenggarakan bantuan hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi dan Manusia. Terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum Undang-Undang Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) memberikan tugas kepada Menteri untuk;

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggara bantuan hukum;

- b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
- c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Selain tugas, Menteri juga memiliki beberapa wewenang yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Bantuan Hukum memiliki dua wewenang yaitu mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan melakukan Verifikasi dan Akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Berikut adalah bunyi pengaturan akan peranan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17:

Pasal 1.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan ayat 4 dan 5:

⁷Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang BantPuan Hukum.

4..Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

5.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6 :

1. Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan

Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7 :

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
2. Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Akademisi;
 - c. Tokoh masyarakat; dan
 - d. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
3. Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari pembahasan diatas, salah satu tugas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Dimana salah satu Tugas Menteri adalah “Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum” dengan menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan bantuan hukum, dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PerMenKumham) No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PerMenKumHam No. 10 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 Tentang syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Menimbulkan konflik norma (*antinomi*) tentang “pemberi bantuan hukum Cuma-Cuma” dengan Permenkumham itu sendiri.

Kontradiksi dengan terbitnya PerMenKumHam No 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, dengan regulasi yang lebih tinggi yang mengatur masalah Bantuan Hukum seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan UU Bantuan Hukum N0. 16 Tahun 2011 yakni PP No. 42

Tahun 2013 Tentang Syarat Dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Dalam Permenkumham No 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dalam BAB 3 Pemberdayaan Paralegal Pasal 11 berbunyi “ Paralegal dapat memberi Bantuan Hukum secara Litigasi dan non litigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal”.

Undang-Undang Advokat, PP No. 42 Tahun 2013 dan Permenkumham No 63 Tahun 2016, secara tegas mengatakan bahwa pelaksana pemberi bantuan hukum litigasi adalah “Advokat”. Berikut penjelasan pasal:

a) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Advokat diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan Ayat (9). Ayat (1). Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Ayat (9). Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

b) Peraturan Pemerintah (PP) No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum diatur dalam BAB 2 Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 13 Ayat (1), “Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.

c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PerMenKumHam) No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PerMenKumHam No. 10 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 Tentang syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pemberi bantuan Hukum secara litigasi diatur dalam Pasal 27 Ayat (1). “Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Sehubungan dengan konflik norma antara regulasi yang satu dengan regulasi lainnya, maka peran ilmu hukum menengahkan sebagai asas-asas penyelesaian konflik adalah.⁸:

- a. Asas *lex posterior* (*lex posterior derogat legi priori*), artinya Undang-Undang yang kemudian mengalahkan terdahulu
- b. Asas *lex specialis* (*lex specialis derogat legi priori*), artinya Undang-Undang yang khusus mengalahkan yang umum.
- c. Asas *lex superior* (*lex superior derogate legi inferiori*), artinya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

Konflik norma antara Pemenkumham No. 1 Tahun 2018 dengan peraturan terkait lainnya mengenai bantuan hukum yakni Undang-Undang Advokat, Peraturan Pemerintah (PP), dan Permenkumham itu sendiri, jika menelaah asas-asas penyelesaian konflik sebagaimana yang dijelaskan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa jika mengacu pada asas *lex superior* (Undang-Undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah).

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Dalam ketentuan umum BAB I Pasal 1 Undang-undang No 16 tahun 2011 adalah:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi

⁸Philipus Madiri Hajon. *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*. Yuridika. No.6 Tahun IX.November-Desember 1994

Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat

Pasal 1 Ayat (2) UUBH Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas.

Pasal 8 Undang- Undang Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011:

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasar kan undang-undang ini
2. Syarat- Syarat Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berbadan hukum
 - b. Terakreditasi berdasar kan undang undang ini

- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap Memiliki program bantuan hukum.

Defenisi yang sama juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 butir 9 dijelaskan bahwa “ bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu” Berdasarkan defenisi kedua undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma, Ketentuan Pasal 1 UU Advokat memberi pengertian “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan bedasarkan ketentuan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah (PP) No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Sebagai pedoman pelaksanaan UU NO 16 Tahun 2011 Tenang Bantuan Hukum dalam pasal 4 pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat :

- a. Berbadan Hukum
- b. Terakreditasi
- c. Memiliki Kantor atau Sekretariat yang tetap
- d. Memilik Pengurus
- e. Memiliki Program Bantuan Hukum⁹

⁹Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pelaksana pemberi Bantuan Hukum Cuma-Cuma, yang diatur dalam pengaturan secara khusus, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

Undang-Undang

- a. Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- b. Undang- Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah (PP)

- a. PP No 42 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- b. PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PerMenKumHam)

- a. PerMenKumHam No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- b. PerMenKumHam No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum Cuma-

Cuma Litigasi hanya dapat dilakukan oleh Adokat yang terdaftar pada LBH/OBH yang terverifikasi dan terkreditasi oleh kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sebagai lembaga Penyelenggara Bantuan Hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Tugas dan wewenang Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara Bantuan Hukum adalah.

Tugas :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, akuntabel; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran

Wewenang :

- a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan

sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bantuan hukum.

b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

2. Advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum /Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan yang dinyatakan Lulus Akreditasi dan verifikasi dari penyelenggara bantuan Hukum yaitu Kementrian Hukum dan Ham adalah pemberi bantuan hukum Cuma-Cuma secara litigasi bagi masyarakat tidak mampu.

Rekomendasi

1. Sebagai penyelenggara bantuan hukum, yang memiliki tugas dalam menyusun dan

menetapkan kebijakan bantuan hukum, seharusnya pemerintah dalam hal ini (menteri) Hukum dan hak Asasi Manusia, dalam membuat kebijakan tentang bantuan hukum agar lebih memperhatikan norma dan asas- asas hukum agar tidak terjadinya benturan norma antara regulasi sejenisnya dan atau aturan yang lebih tinggi.

2. Perlu peran dan sinergitas antara pemerintah baik ditingkat pusat daerah dengan Advokat, LBH/OBH dalam menggalakkan program-program bantuan hukum agar tercapainya atau tumbuhnya LBH/OBH baru yang terakreditasi dan terverifikasi, sebagai syarat sebagai Pelaksanaan pemberi bantuan hukum Cuma-cuma bagi masyarakat miskin

DAFTAR PUSTAKA.

Buku-Buku

Asfinawati, 2001. *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi*, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan*, LBH : Jakarta

Glenn, H.Patrick. 2005. *Justice for The Poor-The World Bank, Menciptakan Peluang Keadilan*. The World Bank : Jakarta.

Madiri Hajon Philipus.1994. *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*.Yuridika. No.6 Tahun IX.November-Desember

Winarta, Frans Hendra. 2011 *Bantuan Hukum di Indonesia*. Elex Media Komputindo : Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Makalah, Jurnal, Tesis.

Pujiono. *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*. Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar “*Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal*”. Semarang . 09 Februari 2010.